



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ditingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

Febriyanto Bano bin Dikson Bano, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Ulintapo, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

Meliana binti Dadang Hermanto, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Ulinpato, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 16 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Tlm pada tanggal 02 Januari 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 di rumah Pemohon I di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari,

Hal 1 dari 6 hal : Penetapan Nomor
3/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Dadang Hermanto, yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Ibrahim Hasan (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Hikmad Bano (Paman Pemohon I) dan Rahmat Bano (Paman Pemohon I);

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama, Ayra Felicia Bano, umur 9 bulan;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal 2 dari 6 hal : Penetapan Nomor
3/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Febriyanto Bano bin Dikson Bano**) dan Pemohon II (**Meliana binti Dadang Hermanto**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 di Desa Tanjung Harapan dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon mengaku waktu perkawinannya sengaja tidak dicatatkan dan atas pengakuan para Pemohon tersebut Majelis Hakim menyarankan agar mencabut perkaranya dan mengajukan permohonan Asal Usul Anak karena tidak cukup beralasan bagi

Hal 3 dari 6 hal : Penetapan Nomor
3/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon untuk mengikhtisarkan pernikahannya apalagi usia perkawinannya baru setahun serta memperbaharui perkawinannya (tajdid nikah) di KUA setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas penasihatan tersebut ternyata berhasil dan selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon agar mencabut perkaranya karena tidak cukup beralasan hukum dan selanjutnya mengajukan permohonan Asal Usul Anak serta memperbaharui perkawinannya guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Atas penjelasan dan nasihat Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil dan selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Tlm dari Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal : Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra N. Paramata, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, SH.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 500.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Hal 5 dari 6 hal : Penetapan Nomor
3/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 616.000,00

Hal 6 dari 6 hal : Penetapan Nomor
3/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)